



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (F2.50)
2. Asli Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
3. Kartu Keluarga dan e-KTP yang bersangkutan
4. Penetapan Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The infographic is titled "ALUR PELAYANAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL" and features the Pasangkayu logo on the top left and a hand icon on the top right. It is divided into three main sections:

- PERSYARATAN** (Requirements):
 1. Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (F2.50)
 2. Asli Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
 3. Kartu Keluarga dan e-KTP yang bersangkutan
 4. Penetapan Pengadilan
- ALUR PELAYANAN** (Service Flow): A central photograph showing a staff member in a brown uniform and mask interacting with a customer at a service counter. A sign above the counter reads "AKTA DAN KTA".
- SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR** (System, Mechanism, and Procedure):
 1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengajutnya.
 2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
 3. Pemohon menyerahkan Formulir beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/ Operator untuk dilakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta Aplikasi SIAK.
 4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/ Operator/ Registrat memberikan Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil kemudian ditandatangani Oleh Kepala Dinas.
 5. Pemohon Menerima Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditandatangani dan dibubuhi Stempel Dinas.

The hashtag #GISA is visible at the bottom center of the infographic.

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk dilakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Data Penduduk oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi serta pada aplikasi SIAK
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator/registrasi memberikan catatan pinggir pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Surat Keterangan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
4. Pemohon Menerima Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel Dinas



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.